



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 329/050/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINANEKSTREM  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan target menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024;
  - b. bahwa kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Pariamandengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. koordinasi pelaksanaan program bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. memberikan dukungan administrasi teknis dan menyiapkan data informasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas dibentuk kelompok pengelola program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terdiri dari :

- a. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
- b. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;



**KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

**KELIMA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11/22
WAKIL BAHAMURUM & P. W.	 130/11.22
ASISTEN PERENCANAAN Pembangunan	 130/11-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN





NOMOR : 329 / 050 / 2022

TANGGAL : 7 Desember 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KOTA PARIAMAN

NAMA TIM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KOTA PARIAMAN

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I.	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pen.Jawab
	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
	Asisten Adm. Pembangunan dan Umum Setdako Pariaman	Ketua
	Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra Setdako Pariaman	Wakil Ketua
	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	2. Kepala Dinas PM dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
II.	Kelompok Pengelola Program	
1.	Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Anggota
	6. Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
	7. Kabag. Perekonomian dan Kesra Setdako Pariaman	Anggota
	8. Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	9. Kabid. Rehab. & Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
	10. Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM	
	1. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman	Anggota
	3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
	4. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman	Anggota
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	7. Kabag. Organisasi Setdako Pariaman	Anggota
	8. Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Anggota
	9. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas PMDes	Anggota
	10. Ketua BAZ Pariaman Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 11/12-22
SEKRETARIS DAERAH	 11/12/22
KOORDINATOR	 11/12/22
ANGGOTA	 11-22

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR